



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 337/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ONG LITA Als SI ONG Bin HELMIS**
Tempat lahir : Kuok.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mawar Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar/ Dusun Lereng Merangin
Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **ZAMRI,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 337/Pid.Sus/2015/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ONG LITA Als SI ONG Bin HELMIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ONG LITA Als SI ONG Bin HELMIS**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,19 Gr (dua koma Sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram (satu koma tujuh puluh dua gram). Untuk dimusnahkan.
- 20 (dua puluh) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah kaleng permen inspire warna ungu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah HandPhone I-Phone 55 warna coklat dan biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Bromount warna biru.
- 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ONG LITA Als SI ONG Bin HELMIS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ONG LITA Als SI ONG Bin HELMIS (ALM)** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumbar Riau Simpang Citra Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi HENDRIK SIANTURI dan SAKSI RAFI MUSTIA PUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BM 1933 NG menuju ke arah Kecamatan XIII Koto Kampar, selanjutnya mengikuti terdakwa. Setelah sampai di Simpang Citra Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar terdakwa berhenti di sebuah warung dan duduk di luar mobil sambil menunggu pemesan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa didatangi Saksi HENDRIK SIANTURI dan SAKSI RAFI MUSTIA PUTRA kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening yang berada di dalam kaleng permen inspire warna ungu yang di temukan di dalam tangki minyak kendaraan mobil Suzuki ertiga milik terdakwa, 20 (dua puluh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone merek Iphone 5 warna coklat dan biru, 1 (satu) buah gunting di dalam tas kecil merek Bromount warna biru ditemukan di dalam lubang angin dinding kamar terdakwa, 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2015 Tanggal 05 Juni 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat keseluruhannya 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,31 Gram. Untuk Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram. musnah;

- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.978 Tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ONG LITA Als SI ONG Bin HELMIS (ALM)** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumbar Riau Simpang Citra Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi HENDRIK SIANTURI dan SAKSI RAFI MUSTIA PUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BM 1933 NG menuju ke arah Kecamatan XIII Koto Kampar, selanjutnya mengikuti terdakwa. Setelah sampai di Simpang Citra Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar terdakwa berhenti di sebuah warung dan duduk di luar mobil sambil menunggu pemesan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa didatangi Saksi HENDRIK SIANTURI dan SAKSI RAFI MUSTIA PUTRA kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat pengeledahan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening yang berada di dalam kaleng permen inspire warna ungu yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di dalam tangki minyak kendaraan mobil Suzuki ertiga milik terdakwa, 20 (dua puluh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone merek Iphone 5 warna coklat dan biru, 1 (satu) buah gunting di dalam tas kecil merek Bromount warna biru ditemukan di dalam lubang angin dinding kamar terdakwa, 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2015 Tanggal 05 Juni 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,31 Gram. Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram. Musnah;
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.978 Tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAFI MUSTIA PUTRA Als RAFI Bin MUSRIZAL :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari penangkapan terhadap sdr.Jasa Sitepu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Depan Kantor BRI Unit Bukit Kemuning Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap sdr.Jasa Sitepu, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah, 1 (satu) buah HandPhone Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Scooter warna hitam tanpa nomor polisi dan uang tunai sejumlah Rp 93.000,00 (Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastic bening pembungkus, 5 (lima) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam No. Pol. BM 2146 QB beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh sdr.Jasa Sitepu tersebut dibeliny dari terdakwa seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari penangkapan terhadap sdr.Jasa Sitepu ditemukan 3 (tiga) buah plastic bening dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya ketika sdr.Jasa Sitepu diamankan ke Polres Kampar, sdr.Jasa Sitepu menerangkan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut didapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjadi DPO dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Maret 2015.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. HENDRIK SIANTURISH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari penangkapan terhadap sdr.Jasa Sitepu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Depan Kantor BRI Unit Bukit Kemuning Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap sdr.Jasa Sitepu, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah, 1 (satu) buah HandPhone Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Scooter warna hitam tanpa nomor polisi dan uang tunai sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 93.000,00 (Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastic bening pembungkus, 5 (lima) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam No. Pol. BM 2146 QB beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh sdr.Jasa Sitepu tersebut dibeliny dari terdakwa seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari penangkapan terhadap sdr.Jasa Sitepu ditemukan 3 (tiga) buah plastic bening dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya ketika sdr.Jasa Sitepu diamankan ke Polres Kampar, sdr.Jasa Sitepu menerangkan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut didapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjadi DPO dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Maret 2015.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Simpang Air Panas di SP I Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjadi DPO dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Maret 2015.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr.Jasa Sitepu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib, sdr.Hendrik Sihombing menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram. Oleh karena terdakwa tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa hanya memiliki paket Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut disepakati oleh sdr.Hendrik Sihombing, lalu terdakwa pun mengantarkan pesanan sdr.Hendrik Sihombing tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah sdr.Hendrik Sihombing, Terdakwa pun bertemu dengan sdr.Jasa Sitepu dan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.Hendrik Sihombing, yang kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan sdr.Jasa Sitepu dan sdr.Hendrik Sihombing. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah sdr.Hendrik Sihombing, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr.Joyo yang merupakan sopir truck tangki CPO.
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli pada bulan Februari 2015 dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. Joyo dan Terdakwa membelinya di Jalan Petapahan Suram, tepatnya di Pos PJR Tapung.
- Bahwa sdr.Bang Jul juga pernah memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram kepada terdakwa dengan mengirimkan SMS kepada Terdakwa. Oleh karena narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada pada terdakwa, Terdakwa pun tidak membalas SMS tersebut.
- Bahwa selain memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, teman-teman terdakwa juga ada ada menawarkan narotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di belakang rumah sdr.Misno, Terdakwa didatangi oleh Anggota Polisi yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan berupa : 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastic bening pembungkus, 5 (lima) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam No. Pol. BM 2146 QB beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan, bukan seluruhnya merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa lakukan selama 1 (satu) minggu terakhir. Karena uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu-shabu selama 1 (satu) minggu terakhir hanya terdakwa dapatkan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan uang dari hasil jual beli buah kelapa sawit yang terdakwa lakukan ditambah dengan modal yang terdakwa pinjam dari isteri terdakwa yang akan terdakwa jadikan modal untuk melakukan jual beli buah kelapa sawit di Desa Rimba Beringin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,19 Gr (dua koma Sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram (satu koma tujuh puluh dua gram). Untuk dimusnahkan.
- 20 (dua puluh) buah plastic bening.
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic.
 - 1 (satu) buah kaleng permen inspire warna ungu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah HandPhone I-Phone 55 warna coklat dan biru.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah tas kecil merk Bromount warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi Hendrik Sianturi dan Saksi Rafi Mustia Putra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BM 1933 NG menuju ke arah Kecamatan XIII Koto Kampar, selanjutnya mengikuti terdakwa. Setelah sampai di Simpang Citra Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar terdakwa berhenti di sebuah warung dan duduk di luar mobil sambil menunggu pemesan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa didatangi Saksi Hendrik Sianturi dan Saksi Rafi Mustia Putra kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat pengeledahan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening yang berada di dalam kaleng permen inspire warna ungu yang di temukan di dalam tangki minyak kendaraan mobil Suzuki ertiga milik terdakwa, 20 (dua puluh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone merek Iphone 5 warna coklat dan biru, 1 (satu) buah gunting di dalam tas kecil merk Bromount warna biru ditemukan di dalam lubang angin dinding kamar terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2015 Tanggal 05 Juni 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,31 Gram. Untuk Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram. Musnah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.978 Tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **ONG LITA Al SI ONG Bin HELMIS (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi Hendrik Sianturi dan Saksi Rafi Mustia Putra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BM 1933 NG menuju ke arah Kecamatan XIII Koto Kampar, selanjutnya mengikuti terdakwa. Setelah sampai di Simpang Citra Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar terdakwa berhenti di sebuah warung dan duduk di luar mobil sambil menunggu pemesan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa didatangi Saksi Hendrik Sianturi dan Saksi Rafi Mustia Putra kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening yang berada di dalam kaleng permen inspire warna ungu yang di temukan di dalam tangki minyak kendaraan mobil Suzuki ertiga milik terdakwa, 20 (dua puluh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone merek Iphone 5 warna coklat dan biru, 1 (satu) buah gunting di dalam tas kecil merek Bromount warna biru ditemukan di dalam lubang angin dinding kamar terdakwa, 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2015 Tanggal 05 Juni 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,31 Gram. Untuk Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram. Musnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.978 Tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,19 Gr (dua koma Sembilan belas gram) dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,19 Gr (dua koma Sembilan belas gram) tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur menyimpan pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2015 Tanggal 05 Juni 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,31 Gram. Untuk Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram. Musnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.978 Tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerninkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,19 Gr (dua koma Sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram (satu koma tujuh puluh dua gram). Untuk dimusnahkan.
- 20 (dua puluh) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah kaleng permen inspire warna ungu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah HandPhone I-Phone 55 warna coklat dan biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Bromount warna biru.
- 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat.

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ONG LITA Als SI ONG Bin HELMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,19 Gr (dua koma Sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,72 Gram (satu koma tujuh puluh dua gram). Untuk dimusnahkan.
 - 20 (dua puluh) buah plastic bening.
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic.
 - 1 (satu) buah kaleng permen inspire warna ungu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HandPhone I-Phone 55 warna coklat dan biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Bromount warna biru.
- 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **05 OKTOBER 2015** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H,MH**, selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **07 OKTOBER 2015**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

AHMAD FADIL,S.H

ABDI DINATA SEBAYANG,S.H,MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH,M.Kn

Panitera Pengganti,

MANSYUR,S.H